

Volume 7 Nomor 3 Desember 2022

e-ISSN 2541-0938
p-ISSN 2657-1528

JURKAMI

Jurnal Pendidikan Ekonomi

JURKAMI

VOLUME
7

NOMOR
3

SINTANG
DESEMBER
2022

e-ISSN
2541-0938
p-ISSN
2657-1528



DEWAN REDAKSI

Munawar Thoharudin, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia (Editor in Chief)
Aditya Aditya Halim Perdana Kusuma, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Aniek Hindrayani, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Anna Marganingsih, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia
Dessy Triana Relita, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia
Emilia Dewiati Pelipa, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia
Fitria Fitria, Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Indonesia
Husni Syahrudin, FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia
Maria Ulfah, FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia
Nuraini Asriati, FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia
Suwinto Johan, President University, Indonesia
Yulia Suriyanti, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia

TIM REVIEWER

Abdul Mujib, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia
Abdul Samad, Universitas Fajar, Indonesia
Abdul Wahab, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Bambang Ismanto, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
Dewi Kusuma Wardani, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Dicki Hartanto, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Febrianty Febrianty, Politeknik PalComTech, Indonesia
M. Rudi Irwansyah, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia
Muh. Fahrurrozi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia
Muhammad Hasan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Muhammad Ihsan Said Ahmad, Universitas Negeri Makassar, Indonesia
Muhammad Rahmattullah, FKIP, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Rhini Fatmasari, Universitas Terbuka, Indonesia
Sugiharsono, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Suratno, Universitas Jambi, Indonesia
Tutut Suryaningsih, Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Indonesia

Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI) telah terindek:



Alamat Redaksi:

Jln. Pertamina Sengkuang Km.4, Kotak Pos 126, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang,
Kalimantan Barat, Indonesia

Email: jurnaljurkami@gmail.com

Penerbit: LPPM STKIP Persada Khatulistiwa Sintang





**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BOS TERHADAP AKUNTABILITAS
DAN TRANSPARANSI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
SDN 2 GALUNGAN**

Mertyani Sari Dewi[✉], Desak Putu Ayu Purma Dewi²

Program Studi Program Studi Manajemen STIE Satya Dharma Singaraja, Indonesia¹²

[✉]Corresponding Author Email: mertyanisariidewi@gmail.com

Author Email : desakputuayupurmadewi@gmail.com

Article History

Received: August 2022

Revision: September 2022

Accepted: September 2022

Published: December 2022

Keywords:

Accountability;

Management;

BOS Fund

Abstract:

The School Operational Assistance Program is a government policy to support the 9-year compulsory education program. The BOS program funding assistance is intended for school operational costs with the aim of freeing education costs for underprivileged students and easing the burden of students in the future. This study aims to determine the accountability of BOS program fund management at SDN 2 Galungan. The focus of this research is on managing the school operational assistance budget for school financial reporting based on the principles of fairness and efficiency because these two principles are closely related to the stages in school financial management in the planning and budget realization stages. In this study used a qualitative approach with data collection techniques of observation, interviews and documentation. Research informants consisting of: principal, committee chairman, teachers, and school treasurer. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the accountability of BOS fund management at SDN 2 Galungan in principle has been implemented quite well, although technical problems are still constrained.

Sejarah Artikel

Diterima: Agustus 2022

Direvisi: September 2022

Disetujui: September 2022

Diterbitkan: Desember 2022

Kata kunci:

Akuntabilitas;

Pengelolaan;

Dana BOS

Abstrak:

Program Bantuan Operasional Sekolah adalah kebijakan pemerintah untuk pendukung program wajib belajar 9 tahun. Bantuan dana program BOS diperuntukkan untuk biaya operasional sekolah dengan tujuan agar membebaskan biaya pendidikan bagi murid kurang mampu dan meringankan beban siswa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana program BOS di SDN 2 Galungan. Fokus penelitian ini pada pengelolaan anggaran dana BOS terhadap pelaporan keuangan sekolah berdasarkan prinsip keadilan dan efisiensi karena kedua prinsip tersebut erat kaitannya dengan tahapan dalam pengelolaan keuangan sekolah pada tahap perencanaan dan realisasi anggaran. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian yang terdiri dari: Kepala sekolah, Ketua komite, Guru, dan Bendahara sekolah. Teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDN 2 Galungan pada prinsipnya telah terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih terkendala masalah teknis.



How to Cite: Dewi, M.S., Dewi, D.P.A.P., 2022. *Analisis Pengelolaan Anggaran Dana BOS Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan SDN 2 Galungan*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI) 7 (3) DOI : 10.31932/jpe.v7i3.1867



PENDAHULUAN

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Di Indonesia, menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Adapun fungsi nasional pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan. Menurut Siswoyo, et al (2013) lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas serta berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan tersebut dapat bersifat lingkungan fisik, sosial dan budaya yang semuanya memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pendidikan. Belum memadainya tempat pendidikan (gedung sekolah, sarana olahraga dan rekreasi), perlengkapan, alat pendidikan, materi pendidikan, kurangnya kerjasama antara berbagai lembaga dalam masyarakat, rendahnya pendidikan penduduk serta biaya pendidikan yang

relatif mahal pada umumnya dapat menghambat berlangsungnya pendidikan dengan baik. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Proses manajemen dilakukan oleh institusi secara konsisten dan terus-menerus. Institusi pendidikan dituntut untuk melaksanakan proses manajemen yang optimal. Manajemen sekolah tidak dapat terjadi tanpa melibatkan sumber daya yang tepat. Manajemen sekolah yang baik melibatkan seluruh elemen dalam sekolah. Elemen yang dimaksud seperti guru, karyawan, siswa, fasilitas sekolah, dan yang lainnya. Sebagai penunjang kegiatan manajemen, sekolah memerlukan uang untuk melaksanakan rencana sekolah yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Uang yang beredar dalam sekolah sudah sepatutnya dikelola dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah bahwa pengelolaan uang adalah pengelolaan kas dan surat berharga



termasuk menanggulangi kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa sekolah sebagai institusi pemerintah diawasi oleh kepala sekolah dalam pengendalian internal dan pengawas fungsional daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengendalian fungsional. Sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang beredar dapat dimanfaatkan secara optimal. Proses manajemen keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan oleh *stakeholder* yang baik pula. *Stakeholder* yang baik berupa pihak-pihak internal maupun eksternal sekolah yang berperan aktif dalam pengelolaan keuangan sekolah. Keaktifan *stakeholder* akan menunjang proses pengelolaan keuangan sekolah yang akan berpengaruh pada jumlah uang yang optimal. Jumlah uang yang optimal seperti uang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Jika jumlah uang yang berlebih dapat mengurangi efisiensi dari pengelolaan keuangan sekolah, sedangkan jumlah uang yang kurang mengurangi kinerja dari sumber daya lain, seperti kinerja Guru, Karyawan, pemanfaatan fasilitas sekolah dan yang lainnya.

Menurut Ulfah & Thoharudin (2020) Tingkat transparansi dan akuntabilitas masih rendah, pengelolaan dana BOS oleh sekolah ditandai dengan tidak dipublikasikan atau belum pernah diaudit oleh Inspektorat terkait dana BOS. Pengelolaan keuangan sekolah didasari pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas

publik. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggungjawaban.

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada pengelolaan anggaran dana BOS terhadap pelaporan keuangan sekolah berdasarkan prinsip keadilan dan efisiensi karena kedua prinsip tersebut erat kaitannya dengan tahapan dalam pengelolaan keuangan sekolah pada tahap perencanaan dan realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan. Prinsip keadilan berkaitan dengan kesempatan yang diberikan seluas-luasnya kepada peserta didik dalam menerima pelayanan pendidikan, sedangkan prinsip efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam memberikan pelayanan pendidikan melalui sekolah.

Proses dalam pengelolaan keuangan sekolah yang meliputi perencanaan, dan realisasi anggaran diduga belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan sekolah yang meliputi keadilan dan efisiensi walaupun pada dasarnya konsep pelaporan antarnegara bisa berbeda satu dengan yang lain dengan tingkat perbedaan yang bervariasi (Prihadi, 2011). Penggunaan prinsip keadilan yang dimaksud ketika menyusun RAPBS dan prinsip efisiensi ketika diterapkan secara internal berupa realisasi anggaran pendapatan dan belanja sekolah, maupun secara eksternal dalam manfaat yang diterima serta biaya yang dikeluarkan oleh siswa apabila siswa bersekolah. Dana BOS yang digunakan untuk mengurangi biaya penyelenggaraan



kegiatan belajar mengajar, membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah karena dengan dana BOS, menambah fasilitas sarana dan prasarana sekolah berdasarkan sistem pengelolaan anggaran dana BOS terhadap pelaporan masing-masing sekolah. Proses pengelolaan keuangan sekolah berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIII.

Berdasarkan latar belakang masalah, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 2 Galungan digunakan untuk penyediaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan khususnya di SD Negeri 2 Galungan sebagai pelaksana program wajib belajar. Penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS) digunakan sesuai dengan petunjuk atau juknis tentang anggaran penggunaan dan pelaporan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada ruang lingkup SD Negeri 2 Galungan. Tetapi pada SD Negeri 2 Galungan masih saja ada beberapa pos-pos yang belum bisa terealisasi dikarenakan jumlah dana yang diterima diperkirakan masih kurang dari yang dianggarkan sehingga dapat mengurangi kinerja dari sumber daya lain, seperti, kinerja guru, karyawan, pemanfaatan fasilitas sekolah dan yang lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Pengertian data kualitatif menurut Sugiyono (2018) adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Penelitian ini dilakukan di Sekolah “SD Negeri 2 Galungan” yang beralamat di Banjar Dinas Bingin, Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen SD Negeri 2 Galungan berupa data-data sekolah, dokumen-dokumen dari kepegawaian, laporan dan sumber lain yang dianggap relevan dengan sasaran penelitian. Untuk analisis data, peneliti melakukan analisis data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, dokumentasi, serta sumber data yang telah ada untuk dapat disimpulkan. Serta teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Sugiyono (2018).

Dalam pengujian terhadap keabsahan data bertujuan untuk memastikan agar data yang diproses benar-benar dapat di pertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Untuk analisis data, peneliti akan melakukan analisis data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, dokumentasi, serta sumber data yang telah ada untuk dapat disimpulkan. Serta teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data.

Reduksi data adalah membuat kategori berdasarkan macam atau jenis yang sama, membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. “Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal



penting, dicari pola dan temanya”, (Sugiyono, 2018). Dengan mereduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Proses reduksi berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian bahkan peneliti memulai sebelum pengumpulan data dilakukan dan selesai sampai penelitian berakhir. Reduksi dimulai sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, dan membuat batas permasalahan. Dalam hal ini peneliti mereduksi data yang berkenaan dengan Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Bos Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Di Sekolah Dasar Negeri 2 Galungan.

Penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya” (Sugiyono, 2018). Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Sajian data selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga tabel

sebagai pendukung narasinya. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan melihat apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengajarkan suatu analisis ataupun tindakan lain.

Kesimpulan disini merupakan temuan baru dan belum pernah ada. Temuan masih berupa remang-remang dan menjadi jelas setelah diteliti, (Sugiyono, 2018). Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini “Bagaimana realisasi pengelolaan anggaran dana BOS dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pelaporan pertanggungjawaban keuangan sekolah di SD Negeri 2 Galungan?” Maka pengelolaan keuangan sekolah didasari pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Galungan I Cening Merta, S.Pd., Peneliti



mengajukan pertanyaan tentang “bagaimana realisasi pengelolaan anggaran dana BOS dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pelaporan pertanggungjawaban keuangan sekolah di SD Negeri 2 Galungan?”. Berikut ini jawaban kepala sekolah SD Negeri 2 Galungan mengenai proses pengelolaan dana BOS yang menjelaskan bahwa : “Proses pelaporan anggaran dana BOS, sekolah dituntut untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat maupun pemerintah. Pengelolaan pelaporan keuangan di sekolah menurut saya selaku Kepala sekolah di sini yang baik haruslah digunakan sesuai dengan petunjuk atau juknis tentang anggaran penggunaan dan pelaporan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada ruang lingkup SD Negeri 2 Galungan”

Kemudian wawancara kepada Ketua komite SD Negeri 2 Galungan yaitu Bapak Gede Saripa, manfaat yang dirasakan dari adanya anggaran dana BOS mengatakan bahwa : “Dengan adanya dana BOS di SD Negeri 2 Galungan maka secara tidak langsung dapat memberikan dampak bagi

Tabel 1. Sebaran Pencairan Dana BOS SD Negeri 2 Galungan

No	Tahap	Jumlah (Rp)	Ket.
1	Tahap 1	21.708.000	-
2	Tahap 2	28.944.000	-
3	Tahap 3	21.708.000	-
	Total	72.360.000	

Sumber: <https://bos.kemdikbud.go.id>, 2020

Penerapan prinsip transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan semua pihak dari rencana anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan. SD Negeri 2 Galungan membangun kepercayaan *stakeholder* dengan memberikan keterbukaan informasi dalam proses

Guru, Staff tata usaha serta Pegawai kebersihan sekolah yang belum berstatus PNS apalagi dalam juknis dana BOS telah dianggarkan sebagian dananya untuk tenaga NON PNS meskipun kadang masih sangat kurang”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala sekolah SD Negeri 2 Galungan dapat penulis simpulkan bahwa realisasi pengelolaan anggaran dana BOS merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu lembaga atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, maka prinsip pengelolaan pelaporan keuangan adalah suatu keadaan kinerja para petugas yang mampu bekerja dan memberikan hasil kerja sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan bersama sehingga memberikan rasa puas bagi pihak lain yang berkepentingan. Pengelolaan pelaporan keuangan juga sudah memenuhi beberapa indikator-indikator akuntabilitas dan transparansi. Tahun 2020/2021 jumlah total dana BOS yang diterima sebanyak Rp.70.000.000 dengan sistem pencairan 3 kali dalam satu tahun dengan masing-masing pembagian di setiap tahap berbeda.

perencanaan kegiatan siswa setiap tahunnya, tentunya dengan memberikan informasi anggaran yang harus dibayarkan siswa pertahun. Hal tersebut sesuai dengan jawaban dari beberapa informan seperti penuturan Kepala sekolah SD Negeri 2 Galungan, bahwa keterbukaan dalam



proses perencanaan anggaran sekolah, yaitu: “kita terbuka terhadap *stakeholder* yang berkepentingan, yaitu melibatkan Tim Manajemen dan Komite dalam merencanakan biaya pendidikan peserta didik dalam satu tahun ajaran, Guru dan Karyawan mengajukan kebutuhan selama satu tahun dan membuat daftar usulan anggaran kegiatan”. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala sekolah SD Negeri 2 Galungan yang mengatakan bahwa: “kita dalam melakukan perencanaan anggaran itu terlebih dahulu kita melakukan rapat untuk membuat rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) yang melibatkan Kepala sekolah, Bendahara sekolah, Komite, dan Guru, sehingga dana BOS yang ada bisa diperuntukan pada semua kebutuhan yang kita butuhkan pada saat proses belajar mengajar dalam satu tahun”. Lebih dijelaskan lagi oleh Bendahara sekolah SD Negeri 2 Galungan bahwa: “dalam membuat Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) itu kita membuat dengan mempedomani atau berdasarkan pada petunjuk teknis (JUKNIS) pengelolaan Dana BOS tahun 2020”. Dari beberapa pendapat Informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam perencanaan dana BOS SD Negeri 2 Galungan sudah berjalan dengan cukup baik dengan terpenuhinya indikator transparansi yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk dipedomani dalam menyusun RKAS dan juga adanya keterlibatan *stakeholder* dalam pembuatan RKAS.

Transparansi dalam pencatatan dana BOS pada SD Negeri 2 Galungan bertujuan agar *stakeholder* percaya dengan pengelolaan dana BOS karna adanya keterbukaan pencatatan setiap melakukan kegiatan dibuktikan dengan adanya bukti-

bukti fisik dari setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perolehan jawaban dari beberapa Informan seperti kepada Bendahara sekolah SD Negeri 2 Galungan yang mengatakan bahwa: “dalam pengelolaan anggaran dana BOS itu memang kita diwajibkan untuk melakukan pencatatan secara terbuka makanya setiap pertemuan kita memperlihatkan buku kas sekolah dimana setiap dana yang terpakai, dana yang masuk dan dana itu diperuntukan untuk apa dapat diketahui oleh semua Guru, Komite dan semua pihak-pihak sekolah yang aktif”. Begitupun dengan pernyataan salah satu Guru yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana BOS yang menyatakan bahwa: “Pencatatan dana BOS itu dicatat di buku kas sekolah, dimana setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran itu dicatat di buku kas sekolah sehingga dapat diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan kepada setiap *stakeholder* yang ingin melihat jumlah saldo dan pengeluaran yang terjadi”. Lebih diperjelas lagi oleh Bapak bendahara sekolah SD Negeri 2 Galungan yang mengatakan bahwa: “dalam melakukan pencatatan anggaran dana BOS kita harus menyertakan kwitansi sebagai bukti pengeluaran dana yang akan dicocokkan pada saat pencatatan”.

Dari beberapa pendapat Informan diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pencatatan dana BOS SD Negeri 2 Galungan itu sudah sesuai dengan indikator transparansi yaitu adanya akses *stakeholder* terhadap pencatatan anggaran, dimana setiap pencatatan itu sudah tersedia di buku kas sekolah dan disertai dengan bukti-bukti transaksi yang dilakukan.

Transparansi dalam penggunaan dana BOS pada SD Negeri 2 Galungan



bertujuan agar *stakeholder* percaya dengan pengelolaan dana BOS karna adanya akses *stakeholder* terhadap penggunaan anggaran dimana sekolah harus terbuka tentang penggunaan anggaran dan dapat diumumkan serta dipublikasikan setiap hasil laporan anggaran. Dalam penggunaan anggaran dana BOS juga harus sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya perolehan jawaban beberapa Informan seperti kepada Operator sekolah SD Negeri 2 Galungan yang menjelaskan penggunaan dana BOS, bahwa: “Kami menggunakan anggaran dana BOS itu untuk kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dalam RKAS untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan program kegiatan sekolah, dan membuat laporan pertanggungjawaban disertai dengan kwitansi atau bukti fisik”.

Selanjutnya Bendahara sekolah SD Negeri 2 Galungan mengatakan bahwa: “Dalam penggunaan dana BOS itu Guru, Karyawan, dan Orang tua siswa saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan sekolah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga dapat terealisasi sesuai dengan RKAS yang telah direncanakan sebelumnya”. Kemudian menurut Kepala Sekolah SD Negeri 2 Galungan transparansi dalam penggunaan dana BOS itu harus di publikasikan, berikut penjelasannya: “Jadi semua penggunaan anggaran dana BOS itu kita publikasikan melalui dokumen laporan pertanggung jawaban yang selalu tersedia di ruang guru serta mempublikasikannya melalui papan informasi sekolah sehingga dengan mudah *stakeholder* atau orang yang berkepentingan dengan mudah melihat penggunaan anggaran dana BOS tersebut.

Penerapan prinsip transparansi dalam penggunaan dana BOS SD Negeri 2 Galungan sudah berjalan cukup baik karna sudah sesuai dengan indikator, dengan adanya kerangka kerja yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari setiap pertanggungjawaban kegiatan. Dalam perencanaan dan pelaksanaan dapat memberikan informasi anggaran dana kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran, untuk memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan khususnya pihak internal dan eksternal yaitu dengan adanya dokumen dan bukti-bukti lainnya. Dari adanya pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 2 Galungan telah melakukan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Hal tersebut dapat dilihat dari terbukanya informasi mengenai penerimaan dana BOS serta memberikan kesempatan kepada warga sekolah dalam proses pembuatan RKAS dengan adanya keterlibatan Guru dan Karyawan dalam Tim Manajemen BOS dalam menentukan anggaran kegiatan sekolah serta untuk kegiatan proses belajar mengajar, dan juga informasi dengan mudah dapat diketahui karna pihak sekolah telah mempublikasikan melalui papan informasi sekolah.

Transparansi dalam pengawasan dana BOS SD Negeri 2 Galungan terdiri dari pengawasan intern sekolah dan pengawasan dari ekstern sekolah. Pihak intern sekolah yang melakukan pengawasan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten bersama dengan pengawas sekolah. Pengawas dari pihak ekstern sekolah adalah dinas terkait yaitu dinas pendidikan provinsi dan pusat.

Hal ini dibuktikan dengan adanya perolehan jawaban beberapa informan



seperti kepada salah satu Guru di SD Negeri 2 Galungan yang menjelaskan penggunaan dana BOS, bahwa: “Ini memang ada timnya di Dinas Pendidikan, biasanya itu untuk pengawasan perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi itu ada tim dari Dinas Pendidikan dan untuk evaluasi penggunaan dana BOS selalu di laksanakan di Dinas Pendidikan Provinsi jadi setiap satu triwulan selalu di pertanggungjawabkan di Dinas Pendidikan Provinsi”.

Selanjutnya menurut penjelasan dari Bendahara SD Negeri 2 Galungan mengatakan bahwa: “Komponen utama yang dimonitor oleh pengawas sekolah yaitu alokasi dana, penyaluran dana, penggunaan dana, pelaporan dan lain-lain yang terkait dengan pengelolaan dana BOS”.

Selanjutnya wawancara kepada Operator sekolah SD Negeri 2 Galungan, Ni Ketut Sri Aryani, S.Pd, mengenai pengelolaan anggaran dana BOS terhadap akuntabilitas dan transparansi pelaporan pertanggungjawaban keuangan, berikut ini jawabannya : “Proses penggunaan dana BOS SD harus berdasarkan rencana anggaran pengelolaan atau manajemen yang telah disepakati bersama serta berdasarkan kebutuhan operasional sekolah sehingga tercipta pelaporan keuangan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran dana BOS, tapi sampai sejauh ini saya melihat belum transparansi 100% dalam menggunakan dana BOS untuk kebutuhan sekolah, hanya sebagian kecil saja yang bisa kita liat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Operator SD Negeri 2 Galungan dapat peneliti simpulkan dari hasil wawancara dengan Operator sekolah bahwa pada dasarnya pengelolaan atau manajemen adalah suatu

proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana maupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, namun Operator juga menerangkan bahwa pengelolaan anggaran dana BOS belum sepenuhnya transparan.

Kemudian menurut salah satu Guru SD Negeri 2 Galungan mengatakan bahwa: “Pengawasan dilakukan oleh sekolah dan Dinas Pendidikan terkait. Pemantauan yang dilakukan dalam hal Pelaksanaan penggunaan dana BOS, Pemantauan terkait pengecekan kesesuaian dana dengan bukti-bukti yang ada”. Dari beberapa pendapat Informan diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi pengawasan dana BOS sudah sesuai dengan indikator karna adanya lembaga audit yang independen dan efektif yang bertujuan untuk memantau ketepatan dan kebenaran kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat dan berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

Dengan adanya beberapa hasil wawancara dari Informan mengenai tentang transparansi perencanaan, pencatatan, penggunaan, dan pengawasan dana BOS, Maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana BOS SD Negeri 2 Galungan sudah cukup baik karna sudah memenuhi indikator pencapaian transparansi. Dimana dalam pembuatan rencana anggaran kegiatan sekolah (RKAS) disusun sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan sudah melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara, Komite dan Guru pencatatannya disertai dengan bukti-bukti yang dicatat di buku kas sekolah



setiap terjadi transaksi, penggunaan sudah terealisasi sesuai dengan rencana yang sudah buat serta pengawasan dana BOS sudah diawasi oleh pihak Dinas Pendidikan yang terkait.

Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan pengelolaan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya. Penerapan prinsip akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana sekolah pemerintah. Sumber dana yang didapatkan oleh sekolah yaitu dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sumber dana tersebut digunakan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Indikator akuntabilitas yaitu pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, Adanya kejelasan dari kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. Penerapan akuntabilitas dapat dilihat dari akuntabilitas dalam Pencatatan dan pelaporan dana BOS.

Akuntabilitas dalam pencatatan dana BOS itu dapat dilihat dengan adanya dokumentasi dan informasi dalam pengelolaan anggaran di sekolah sudah diterapkan oleh SD Negeri 2 Galungan, hal ini sesuai dengan penuturan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Galungan, bahwa: “disini tersedia dokumen-dokumen yang

berkaitan tentang pengelolaan dana BOS seperti dokumen RKAS dan laporan pertanggungjawaban anggaran kegiatan yang disertai dengan bukti fisik. Pencatatan penggunaan dana BOS ini sudah sesuai dengan JUKNIS 2020 yang berlaku.

Kegiatan pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah di buat oleh Tim Manajemen BOS dan secara khusus oleh Bendahara BOS. Menurut buku petunjuk teknis BOS, laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan. Hal ini sesuai dengan penuturan Kepala sekolah SD Negeri 2 Galungan bahwa: “sekolah harus membuat laporan sesuai format dalam buku pedoman. Waktu pelaporan dana BOS tiap satu triwulan. Laporan tersebut diberikan kepada pemerintah, sekolah, yayasan dan juga orang tua siswa yang membutuhkan”.

Kemudian menurut Kepala Sekolah SD Negeri 2 Galungan bahwa: “pelaporan dana BOS tiap satu semester. Laporan hasil evaluasi penggunaan dana BOS disusun oleh Tim Manajemen BOS dan terkhusus disusun oleh Bendahara BOS laporan diberikan kepada dinas pendidikan”. Sekolah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas harus mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta berorientasi terhadap pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh SD Negeri 2 Galungan dalam menentukan sasaran yang ditetapkan yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah bahwa: “pihak sekolah melakukan analisis pendidikan saat ini dan satu tahun kedepan. Hal tersebut dilakukan sekolah untuk menentukan skala prioritas program/kegiatan sehingga perencanaan



sesuai dengan hasil pelaksanaan dan sebagai bahan evaluasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Dalam teori sebelumnya dipaparkan bahwa tujuan akuntabilitas adalah dapat menentukan tujuan yang tepat. Hal yang dimaksud dengan tujuan yang tepat disini adalah pemanfaatan pengelolaan dana seefektif mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan atas tujuan dari program tersebut SD Negeri 2 Galungan dalam menentukan anggaran disesuaikan dengan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut di ungkapkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Galungan bahwa: “penggunaan anggaran sudah sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) yang telah dibuat sebelumnya. Sasaran kebijakan dalam pengelolaan keuangan di sekolah sangat penting, yaitu untuk menetapkan tujuan dan hal yang paling penting untuk dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan oleh Bendahara SD Negeri 2 Galungan, bahwa: “Setelah penetapan sasaran kebijakan tercapai, maka sekolah harus menilai kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tolak ukur dalam menilai sasaran kebijakan anggaran yaitu dengan melihat anggaran yang direncanakan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Prinsip akuntabilitas memberikan pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh para pemangku kepentingan segala kebijakan dan memberikan informasi dalam kebijakan pengelolaan keuangan sekolah, seperti yang dipaparkan oleh Bendahara SD Negeri 2 Galungan bahwa: “dalam melakukan penyebaran informasi tersebut melalui rapat internal, baik yang dilakukan dengan Dinas, Guru, dan Karyawan serta Komite Sekolah dan juga melalui papan informasi di sekolah. Dapat

disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri 2 Galungan sudah cukup baik karna sudah memenuhi indikator tercapainya akuntabilitas, yaitu dengan adanya pembuatan dokumentasi dari setiap hasil anggaran kegiatan, pemberian informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai informasi kebijakan anggaran sekolah, adanya sasaran kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan tujuan sekolah serta penilaian dan evaluasi dari setiap anggaran kegiatan yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, dan juga kegiatan pelaporan untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana sudah sesuai dengan aturan.

Hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti setelah kegiatan penelitian dan analisa yaitu penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan penggunaan dana BOS SD Negeri 2 Galungan telah menggunakan petunjuk teknis (JUKNIS). Jadi penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS SD Negeri 2 Galungan sudah sesuai dengan indikator pencapaian akuntabilitas dibuktikan dengan adanya pembuatan dokumentasi dari setiap hasil anggaran kegiatan, pemberian informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai informasi kebijakan anggaran sekolah, adanya sasaran kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan tujuan sekolah serta penilaian dan evaluasi dari setiap anggaran kegiatan yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti setelah kegiatan penelitian dan analisa yaitu penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan penggunaan dana BOS SD Negeri 2 Galungan telah menggunakan petunjuk teknis (JUKNIS).



SD Negeri 2 Galungan menggunakan penyusunan anggaran dana BOS dengan pendekatan PPBS (*Planning Programming Budgeting System*). PPBS merupakan perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan program/kegiatan dari masing-masing unit di sekolah. SD Negeri 2 Galungan menggunakan PPBS, yaitu dengan adanya rapat kerja yang dilakukan sekolah setiap awal tahun ajaran untuk membahas program/kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran. Keterbukaan dalam perencanaan keuangan dilakukan di SD Negeri 2 Galungan, yaitu dengan membuat RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) pada tahun ajaran baru. Proses pembuatan RKAS menggunakan sistem bottom up, yaitu usulan anggaran kegiatan dari bawah (Guru dan Karyawan serta Komite) dan disetujui oleh atasan yaitu Kepala Sekolah. Dalam perencanaan anggaran sekolah pihak yang terlibat adalah Kepala Sekolah, Guru, Staff, dan Komite yang membuat rencana anggaran sesuai dengan JUKNIS. Penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS SD Negeri 2 Galungan diterapkan dengan adanya ketelibatan Guru, Staff, dan Komite Sekolah dalam membuat anggaran kegiatan dan laporan pertanggungjawaban serta laporan kegiatan dan anggaran yang ada sudah di publikasikan melalui laporan pertanggungjawaban dana BOS yang tersedia diruang guru dan papan informasi sekolah. Dan juga adanya tim audit atau pengawas yang independen dari dinas pendidikan kabupaten. Prinsip transparansi ini terpenuhi sesuai dengan indikator yang dibuktikan dengan adanya hasil wawancara dengan Informan. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS SD Negeri 2 Galungan yaitu

dengan membuat laporan pengelolaan dana BOS untuk dinilai dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan yaitu Yayasan, Orang tua, dan Pemerintah. Sedangkan monitoring terhadap hasil evaluasi penggunaan dana BOS disampaikan setiap triwulan ke dinas pendidikan terkait. Jadi penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS SD Negeri 2 Galungan sudah sesuai dengan indikator pencapaian akuntabilitas dibuktikan dengan adanya pembuatan dokumentasi dari setiap hasil anggaran kegiatan, pemberian informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai informasi kebijakan anggaran sekolah, adanya sasaran kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan tujuan sekolah serta penilaian dan evaluasi dari setiap anggaran kegiatan yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh safratunnisa (2015) bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS, sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat, yang dalam hal ini kaitannya dengan Komite sekolah dan Wali murid. Partisipasi masyarakat berupa dukungan yang diberikan oleh Komite sekolah dan Wali murid, dan Pemerintah dalam pelaksanaan program sekolah yang telah direncanakan dan tercantum dalam program RKAS. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan hasil penelitian saya yang dilakukan di SD Negeri 2 Galungan, bahwa sekolah memberikan kesempatan kepada Guru, Karyawan, dan Komite sekolah untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan/program sekolah. Partisipasi Guru dan Staff SD Negeri 2 Galungan, yaitu



dengan membuat daftar usulan kebutuhan yang akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan RKAS untuk satu tahun ajaran. SD Negeri 2 Galungan merupakan sekolah swasta yang telah melakukan pembukuan keuangan dengan baik. Sumber penerimaan dana SD Negeri 2 Galungan berasal dari dana gratis dan dana BOS yang dibuat laporan keuangannya secara terperinci. SD Negeri 2 Galungan membuat laporan bulanan, tahunan, dan laporan pertanggungjawaban dana BOS kepada yayasan dan pemerintah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sekolah kepada *stakeholders*. Penelitian ini sejalan hasil penelitian yang dilakukan Victoria tahun 2015 bahwa sekolah dikatakan transparan jika pelaporan dilakukan secara intern dan ekstern mulai dari laporan triwulan, semester, dan tahunan. Berdasarkan hasil penelitian dari kedua peneliti diatas khususnya penelitian Victoria (2015) yang dilakukan di SMK Muhammadiyah Prambanan itu sejalan dengan hasil penelitian yang saya lakukan di SD Negeri 2 Galungan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 2 Galungan sudah berjalan cukup baik karena sudah sesuai dengan indikator pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas, yaitu adanya keterlibatan semua oknum yang berkepentingan mulai dari Dinas pendidikan, tim manajemen Sekolah, Guru, Karyawan dan Komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan, meskipun secara keseluruhan pengelolaan

dana BOS telah berjalan cukup baik, tetapi masih diperlukan upaya peningkatan kinerja dari pengelola dana BOS

DAFTAR PUSTAKA

Darsono & Ashari. 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta. Penerbit ANDI.

Impres No.7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Mardiasmo, (2006). *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan. Vol. 2, No. 1, Mei 2006, Hal 1 – 17

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Prihadi, Toto. 2011. *Praktis Memahami Laporan Keuangan Sesuai IFRS dan PSAK*. Bandung: Tinta Emas Publishing.

Prasetya, Gede Edy. 2005. *Penyusunan Dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset

Ristya Dwi Anggraini. 2013, *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya*. (online) Diakses 21 Februari 2017



- Setyawan, M. Hidayat Dwi. 2015.
Pengaruh Prinsip Keadilan,
Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Anggaran Terhadap
Produktivitas Sekolah (Persepsi
Guru SMP N 3 Mertoyudan
Magelang).
- Ulfah, Maria & Thoharudin, Munawar.
(2020). *Edu-Finance Management
Model in BOS Fund Management to
Create Financial Well-Being.*
Dinamika Pendidikan, 15(2), 230-
242.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang N0. 20 Tahun 2008
tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
- Siswoyo, Dwi., dkk. 2007. *Ilmu
Pendidikan.* Yogyakarta: UNY Press
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*
Yogyakarta: Alfabeta.
- Viktoria, T. 2015. Transparansi Dan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Pendidikan Di SMK
Muhammadiyah Prambanan. Jurusan
Pendidikan Teknik Mekatronika Vol.
4, No. 4, Januari 2015 : 284 - 290

